

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2013. Pembaharuan Sistem Peradilan Anak. Laksbang Grafika, Yogyakarta, Cetakan ke-1. h. 161
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta:Raja Grafindo. h. 78.
- Adami Chazawi, 2006, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang,Bayumedia Publishing, h. 40.
- Apong Herlina dkk. 2004. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 19.
- Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, hal. 19.
- Barda Nawawi Arief, 1996, Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penangulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, h. 6.
- Barda Nawawi Arief. 2019.Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan, Pustaka Magister, Semarang. h. 21.
- Cst Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, h. 270.
- Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, 1997, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 99.
- Djam'an Satori dan Aan Komarian. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. h. 222.
- Dr. Lexy J. Moleong M. A. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. h. 4.
- <https://www.google.com/amp/s/blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>
diakses 08 September 2022 pukul 19:45 WIB
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, h. 35.
- Juliansyah Noor. 2013. Metodologi Penelitian. Jakarta: Pranata Group. h. 136.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365

Konvensi. 1998. Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak. Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). h. 3.

Marlina. 2009, Peradilan Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative justice, Refika Aditama, Bandung. h. 180.

M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, h. 85.

Mudzakir, 2013, Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya, Jakarta, h. 43.

Muhammad Nadzir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 241.

M. Ikbil Hasan. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 83.

Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT.Rineka Cipta. h. 54.

Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, h. 35.

Moeljatno, 2009, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h. 33.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. h. 34.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit. h. 4.

Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Graha Ilmu. h. 167.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya. Jakarta: Bina aksara. h. 29.

Penjelasan Umum Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Romli Atmasasmita. 1983. Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja. Bandung: Armico. h. 40.

Said Sampara dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, Total Media, h. 45.

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 85.

Sudirman, A. 2007 . Hati nurani hakim dan putusannya, suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence): Kasus hakim Bismar Siregar. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 51.

Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rianeka Cipta. h. 145.

Suharto RM, 2002, Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 38.

Suteki dan Galang Tafani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: Raja Grafindo. h. 214.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama, Bandung. h. 134.